

SKRIPSI

**PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMSEL SEBAGAI PENYIDIK DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN SURAT
PERALIHAN HAK ATAS TANAH**



OLEH:

DIMAS NUR AMIN

502022121

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMSEL SEBAGAI PENYIDIK DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN SURAT
PERALIHAN HAK ATAS TANAH**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Oleh:

DIMAS NUR AMIN

502022121

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN:1100662/209066801

Pembimbing II




Muhammad Taufiq, S.H., M. H
NBM/NIDN:1230605/0226129201

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Muhmmadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN



**JUDUL SKRIPSI: PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMSEL SEBAGAI
PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN
SURAT PERALIHAN HAK ATAS TANAH**



NAMA : DIMAS NURAMIN
NIM : 502022121
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum**
- 2. Muhammad Taufiq, S.H., M.H**

()
()

Palembang, 2 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Abdul Latif M,S.H., M.Kn

Anggota : 1. Dr. Slamet Riyanto, S.H., M.H


2. Syahriati Fakhriah, S.H., M.H

()
()
()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman. S.H., M.Hum
NBM/NIM: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : DIMAS NURAMIN
NIM : 502022121
PRODI : HUKUM
JUDUL : PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMSELSEBAGAI
PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PEMALSUAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,
Penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/209066801

Pembimbing II



Muhammad Taufiq, S.H., M. H
NBM/NIDN: 1230605/0226129201

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah
Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dimas Nur Amin
NIM : 502022121
Email : dimasnur14@icloud.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Daerah Sumsel Sebagai Penyidik
Dalam Penagakan Hukum Terhadap Pemalsuan
Surat Peralihan Hak Atas Tanah

Dengan ini menyatakan Bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/impl ementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing dan,

Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain,kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar Pustaka

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2 April 2026



Dimas Nur Amin
NIM : 502022121

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dimas Nur Amin
NIM : 502022121
Email : dimasnur14@icloud.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Daerah Sumsel Sebagai Penyidik
Dalam Penagakan Hukum Terhadap Pemalsuan
Surat Peralihan Hak Atas Tanah

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya seni ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 2 April 2026



Dimas Nur Amin
NIM:502022121

Mengetahui

Pembimbing I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662)209066801

MOTTO

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.”

(QS. Al- ‘Ankabut 29:69)

Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk:

1. Teruntuk Bapak (Imam Amin Tohari) dan Mama (Sulami Ningsih) Tersayang
Terima Kasih Atas Doa dan Cinta Yang Engkau berikan
2. Adikku (Mayda Novita Ningsih) tersayang
3. Teruntuk “Alm Kakek dan Alm Bude” Terima Kasih Dulu Atas Suport dan
Doanya Yang Engkau Berikan
4. Teruntuk “Sahabat-Sahabatku Tercinta” Terima Kasih Atas Suport dan Semngat
Yang Kalian Berikan
5. Almamater Kebangganku

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Dimas Nur Amin
NIM : 502022121
Tempat, Tanggal Lahir : Suka Mulya, 14 Mei 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun III Rt. 012 Rw.006 Desa. Suka Mulya Kec.
Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir
No Telp : 089517609449
Email : dimasnur14@icloud.com
No Hp : 089517609449
Nama Ayah : Imam Amin Tohari
Pekerjaan Ayah : Petani
Alamat : Dusun III Rt. 012 Rw.006 Desa. Suka Mulya Kec.
Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir
No. Hp : 082278249019
Nama Ibu : Sulami Ningsih
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dusun III Rt. 012 Rw.006 Desa. Suka Mulya Kec.
Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir
No. Hp : 082180454865



Riwayat Pendidikan*)

Tk : TK Tunas Harapan II
SD : SDN 2 Suka Mulya
SMP : MTsN 3 Jombang
SMA : MAN 3 Jombang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMSEL SEBAGAI PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH

DIMAS NUR AMIN

Tindak pidana pemalsuan surat peralihan hak atas tanah merupakan permasalahan hukum yang sering terjadi di masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi pemilik hak yang sah. Tanah sebagai objek yang memiliki nilai ekonomi dan sosial tinggi kerap menjadi sasaran kejahatan melalui pemalsuan dokumen, seperti akta jual beli, surat kuasa, dan sertifikat hak atas tanah. Dalam konteks ini, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memiliki peran penting sebagai penyidik dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat peralihan hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebagai penyidik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan serta dokumen yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan tugas penyidikan dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah melaksanakan perannya sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah hambatan, antara lain kesulitan pembuktian keaslian dokumen, tumpang tindih kepemilikan tanah, perbedaan antara sengketa perdata dan pidana, serta perlunya koordinasi yang intensif dengan instansi pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi, profesionalitas penyidik, serta penguatan sistem administrasi pertanahan guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Pemalsuan Surat, Hak Atas Tanah

ABSTRACT

The Role of the South Sumatra Regional Police as Investigators in Law Enforcement against the Falsification of Documents on the Transfer of Land Rights

DIMAS NUR AMIN

The crime of falsification of documents related to the transfer of land rights is a legal issue that frequently occurs in society and has the potential to cause significant losses to legitimate rights holders. Land, as an object with high economic and social value, is often targeted through criminal acts involving the falsification of documents, such as deeds of sale and purchase, powers of attorney, and land ownership certificates. In this context, the South Sumatra Regional Police plays an important role as investigators in law enforcement efforts against the crime of falsification of documents concerning the transfer of land rights. This study aims to analyze the role of the South Sumatra Regional Police as investigators in enforcing the law against such crimes and to identify the factors that hinder the investigation process. This research employs an empirical legal research method with a sociological juridical approach. The data were obtained through direct interviews with investigators of the South Sumatra Regional Police, field observations, and documentation studies of relevant laws and regulations as well as related documents. The collected data were analyzed qualitatively to obtain a comprehensive understanding of the implementation of investigative duties in practice. The results of the study indicate that the South Sumatra Regional Police has carried out its role as investigators in accordance with the applicable criminal procedural law, starting from the receipt of reports, inquiry, and investigation stages, to the submission of cases to the public prosecutor. However, in practice, several obstacles remain, including difficulties in proving the authenticity of documents, overlapping land ownership, challenges in distinguishing between civil disputes and criminal offenses, and the need for intensive coordination with land administration authorities. Therefore, it is necessary to enhance inter-agency coordination, improve investigator professionalism, and strengthen the land administration system in order to achieve effective law enforcement and provide legal certainty for the community.

Keywords: *Police Role, Document Falsification, Land Rights*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha esa, karena atas berkat, Rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMSEL SEBAGAI PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN SURAT PERALIHAN HAK ATAS TANAH”**

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak sekali menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan I dan II.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi pada Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Taufiq, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.

7. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik (PA) yang selalu mendukung saya untuk selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dosen serta Staff karyawan dan karyawanati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Buat Almamater ku.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Palembang, 2 April 2026



Dimas Nur Amin

NIM: 502022121

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
MOTTO	vii
BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian Daerah Sumsel Sebagai Penyidik dan Penegakan Hukum	21
1. Pengertian Pidana.....	21
2. Pengertian Peran Kepolisian	23
3. Pengertian Penyidik.....	26
4. Pengertian Penegakan Hukum	28
B. Pemalsuan Surat Peralihan Hak Atas Tanah	29
1. Pengertian Pemalsuan Surat.....	29
2. Jenis Jenis Pemalsuan Surat.....	32
3. Pengertian Peralihan Hak Atas Tanah	33
4. Pengertian Tanah	35

5. Jenis Jenis Peralihan Hak Atas Tanah	36
BAB III PEMBAHASAN	39
A. Peran Kepolisian Daerah Sumsel Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Surat Peralihan Hak Atas Tanah.....	39
B. Hambatan Kepolisian Daerah Sumsel sebagai penyidik dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan surat peralihan hak atas tanah.....	49
BAB IV PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Review Studi Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 2.1 Rekapitulasi Data Kasus Pemalsuan Surat Peralihan Hak Atas Tanah di Polda Sumatera Selatan	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi krusial yang bertanggung jawab atas pemeliharaan kestabilan keamanan serta ketertiban masyarakat, penegakan supremasi hukum, dan penyediaan perlindungan, pengembangan, serta layanan bagi warga negara. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang aman, teratur, dan adil, sehingga menjamin terciptanya situasi damai dan terkendali di seluruh wilayah nasional.¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian diartikan sebagai seluruh aspek yang berhubungan dengan fungsi dan institusi kepolisian yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Sebagai penegak hukum, kepolisian memiliki peran yang erat dengan masyarakat karena sering berinteraksi langsung dalam pelaksanaan tugasnya. Polisi bertanggung jawab untuk mengambil keputusan hukum secara konkret di lapangan. Maka wajar saja jika polisi dijuluki sebagai “hukum yang hidup”, karena melalui perbuatan dan Upaya

¹ Chitra Imelda dkk, *Perkembangan Terbaru Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed. Chitra Imelda, lsted.(sumaterabarat:CV.GITALENTERA,2024). Hlm 23

² Budhi Suria Wardhana, “Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 2 (2020), Hlm 9

mereka, ketentuan hukum benar-benar dilaksanakan serta diterapkan dalam rutinitas kehidupan masyarakat sehari-hari.³

Penyidik merupakan pegawai Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan atas dugaan pelanggaran pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga menguraikan bahwa:⁴

- 1) Kepolisian meliputi semua elemen yang terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, serta peran lembaga kepolisian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan aparatur negara yang bertanggung jawab serta melaksanakan tugas-tugasnya di dalam lingkungan lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota kepolisian yang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan wewenang umum untuk melaksanakan fungsi dan tugas di bidang kepolisian.⁵

³ Malvin Hutabalian, "Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Tanah Dan Surat Keterangan Ganti Rugi Yang Dilakukan Oleh Camat Di Kepolisian Resor Kota Dumai," *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2 (2016):. Hlm 14

⁴ Andi Sofyan., *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, ed. Andi Sofyan, (jakarta: prenada media, 2017). Hlm 33

⁵ irma Purba,dianis, "Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru," *Jurnal Hukum IV* (2017):Hlm 15.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi otoritas untuk melakukan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, serta melaksanakan penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2. Penyelidikan merupakan serangkaian langkah yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan tujuan untuk menelusuri dan mengidentifikasi suatu peristiwa yang diduga mengandung unsur tindak pidana. Kegiatan ini dilakukan untuk menilai apakah peristiwa tersebut memenuhi syarat hukum sehingga dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan sebagai proses lanjutan dalam penegakan hukum pidana. Sementara itu, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti, sehingga dapat memperjelas terjadinya suatu tindak pidana dan menemukan pihak yang bertanggung jawab sebagai pelakunya.⁶

Penegakan hukum adalah usaha untuk menyeimbangkan serta menyesuaikan hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma hukum dengan tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat. Proses ini merupakan wujud penerapan nilai-nilai hukum pada tahap akhir yang bertujuan menjaga, menciptakan, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Polisi sebagai penegak hukum bertugas berdasarkan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*). Sebagai

⁶ Hardianto Djanggih Abdul muis, Sufirman Rahman, "Efektivitas Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah," *Journal of Lex Theory (JLT)* 4, no. 2 (2023): Hlm 122

aparatus penegak hukum, polisi seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, mampu berperan sebagai pengendali sekaligus sahabat masyarakat, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam menjalankan tugasnya.⁷

Tindak pidana pemalsuan termasuk dalam ketentuan yang diatur pada BAB XII Buku II KUHP, khususnya berkaitan dengan pemalsuan surat yang digunakan untuk menguasai hak atas tanah orang lain secara melawan hukum. Ketentuan mengenai pemalsuan surat dalam konteks pelanggaran terhadap hak atas tanah tercantum dalam Pasal 263, 264, 266, dan 274 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa pemalsuan surat tidak hanya terbatas pada isi tulisan, tetapi juga meliputi pemalsuan tanda tangan, cap, stempel, maupun bentuk lain yang memiliki kekuatan pembuktian hukum. Perbuatan pemalsuan mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan kepercayaan, di mana tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, baik bagi pelaku sendiri maupun bagi pihak lain yang terlibat. Dalam kasus kejahatan pertanahan, tindakan pemalsuan biasanya dilakukan terhadap dokumen atau surat keterangan tanah sebagai modus untuk mengalihkan atau mengakui hak atas tanah milik pihak lain seolah-olah secara sah sesuai kehendak pelaku.⁸

Tindak pidana pemalsuan surat yang berhubungan dengan pelanggaran hak atas tanah biasanya menargetkan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, seperti akta autentik. Tindakan ini dilakukan dengan maksud memindahkan hak atas tanah milik pihak lain untuk memperoleh keuntungan

⁷ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* - ed. Laurensius Arliman S, Deepublish (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015). Hlm 12

⁸ Yogie Fahrival, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Sengketa Penguasaan Tanah*, ed. Nia duniawati, 1st ed. (Indramayu: Penerbit Adab, 2025). Hlm 150

bagi pelaku. Menurut Pasal 264 KUHP, seseorang yang melakukan pemalsuan surat dapat dikenai hukuman penjara hingga delapan tahun jika pemalsuan itu dilakukan terhadap jenis surat tertentu yaitu:⁹

- 1) Akta autentik
- 2) Surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau lembaga umum
- 3) Surat saham, surat utang, atau sertifikat saham/utang yang diterbitkan oleh perkumpulan, yayasan, perusahaan, atau badan usaha.
- 4) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari surat sebagaimana dimaksud pada butir (2) dan (3), atau tanda bukti pengganti.
- 5) Surat kredit atau surat berharga yang ditujukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan dalam kegiatan perdagangan.

Setiap orang yang dengan sengaja memakai surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang isinya palsu atau telah dipalsukan, tetapi tetap diperlihatkan seolah-olah surat tersebut benar dan asli, dapat dijatuhi hukuman yang sama apabila penggunaan surat itu menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Tanah memiliki kedudukan yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Seiring dengan kemajuan peradaban, perubahan dalam kehidupan masyarakat menimbulkan hubungan yang semakin kompleks antarindividu terkait kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Pertumbuhan penduduk, meningkatnya mobilitas, serta pesatnya pembangunan menyebabkan keterbatasan lahan yang ada menimbulkan potensi konflik dalam penguasaan hak atas tanah. Kesadaran

⁹ Hardianto Djangih Abdul muis, Sufirman Rahman.Hlm.3

masyarakat yang semakin tinggi terhadap hak dan kepentingannya, ditambah dengan kebijakan keterbukaan dari pemerintah, semakin mempertegas arti penting tanah bagi kehidupan dan pembangunan. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga menimbulkan dampak negatif berupa munculnya berbagai konflik pertanahan dengan beragam modus yang rumit dan bersifat multidimensi, yang kerap menjadi perhatian media. Secara hakiki, konflik pertanahan dapat dipahami sebagai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pemanfaatan atau penguasaan tanah, yang dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan badan hukum, maupun antar badan hukum, dan pada umumnya berkaitan dengan persoalan dalam pelayanan administrasi pertanahan.¹⁰

Peralihan hak atas tanah merupakan unsur penting dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia. Istilah ini menggambarkan proses berpindahnya kepemilikan atau penguasaan tanah dari satu pihak ke pihak lainnya, baik karena tindakan hukum maupun peristiwa hukum tertentu. Pemahaman mengenai proses peralihan hak atas tanah sangat penting, tidak hanya bagi para praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum yang terlibat dalam kegiatan transaksi tanah. Proses ini juga menjadi bagian dari kegiatan pemeliharaan Pendaftaran Tanah, yang dilakukan ketika terdapat perubahan data yuridis yang wajib dicatat di Kantor Pertanahan. Bentuk peralihan hak tidak hanya mencakup jual beli, tetapi juga dapat berupa hibah, warisan, tukar-menukar, maupun penyertaan modal (inbreng) ke dalam perusahaan. Setiap bentuk peralihan memiliki karakteristik,

¹⁰ Fatika Sari, Yeni Widowaty, and Leli Joko Suryono, "Penegakan Hukum Pemalsuan Surat Disebabkan Penyerobotan Hak Atas Tanah," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 3 (2021). Hlm 149

persyaratan, serta akibat hukum yang berbeda-beda, dan semuanya diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Jika ketentuan hukum tersebut diabaikan, maka proses peralihan dapat dinyatakan batal atau menimbulkan sengketa di kemudian hari.¹¹

Pasal 26 ayat (1) UUPA menjelaskan bahwa peralihan hak milik atas tanah dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain tukar-menukar, hibah, jual beli, pemberian menurut hukum adat, wasiat, maupun tindakan hukum lainnya yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan tanah. Ketentuan dan pengawasan terkait proses peralihan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, pasal ini menegaskan bahwa hak atas tanah dapat dialihkan melalui berbagai mekanisme hukum yang sah, baik berdasarkan hukum adat maupun hukum perdata, asalkan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Contoh Kasus pemalsuan surat PCR Covid-19 yang pernah terjadi di berbagai bandara di Indonesia, di mana pelaku membuat surat hasil tes palsu untuk kebutuhan perjalanan. Pelaku ditangkap dan dikenakan Pasal 263 KUHP karena memalsukan dokumen resmi demi memperoleh hak untuk bepergian.

Ketentuan tentang tindak pidana pemalsuan surat memang telah diatur dalam Pasal 263 KUHP, namun keberadaan pasal tersebut tidak otomatis menjamin terwujudnya keadilan tanpa adanya peran aktif dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, keterlibatan kepolisian menjadi sangat penting dalam

¹¹ Muhammad Khaidir Kahfi DKK , *Hukum Pertanahan: Teori, Regulasi Dan Praktik Di Indonesia*, ed. Muhammad Khaidir Kahfi Natsir (padang: CV. GITA LENTERA, 2025). Hlm 66-67

¹² Zahra Apritania Jati, "Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dimiliki Anak Oleh Orang Yang Bertindak Sebagai Wali," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 4, no. 2 (2022): Hlm 115

menjalankan fungsinya. Dalam kasus pemalsuan surat terkait peralihan hak atas tanah, Polda Sumatera Selatan memiliki peran sentral sebagai pihak penyidik. Tugas kepolisian tidak hanya terbatas pada menerima laporan dari masyarakat, tetapi juga mencakup kegiatan penyidikan untuk mengumpulkan bukti, mengungkap identitas pelaku, dan memastikan proses hukum berlangsung hingga tahap penuntutan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Peran Kepolisian Daerah Sumsel sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Surat Peralihan Hak atas Tanah.”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kepolisian Daerah Sumsel sebagai penyidik dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan surat peralihan hak atas tanah?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat Kepolisian Daerah Sumsel sebagai penyidik dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan surat peralihan hak atas tanah?

B. Ruang Lingkup

Penelitian ini difokuskan pada peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam melaksanakan fungsi penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan surat

terkait peralihan hak atas tanah. Kajian difokuskan pada tahapan proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, hingga pelimpahan perkara kepada kejaksaan. Penelitian ini tidak mencakup seluruh jenis tindak pidana pertanahan, seperti penyerobotan tanah, sengketa kepemilikan, atau penggelapan hak atas tanah, melainkan hanya terbatas pada tindak pidana pemalsuan dokumen peralihan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Aspek hukum perdata dalam peralihan hak atas tanah juga tidak menjadi pokok bahasan, karena penelitian ini berfokus pada aspek pidana dan kewenangan kepolisian sebagai penyidik. Dengan batasan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana kepolisian melaksanakan peran serta kewenangannya dalam penegakan hukum di wilayah Polda Sumatera Selatan, termasuk hambatan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya dalam proses penyidikan kasus pemalsuan surat tanah.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk menelaah dan menganalisis peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebagai aparat penyidik dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat peralihan hak atas tanah.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam menjalankan fungsi penyidikan pada penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat peralihan hak atas tanah.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dari segi teoritis, serta menjadi sumber masukan yang bernilai bagi dunia pendidikan, khususnya bagi institusi kepolisian dan bidang ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan dan referensi bagi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya perpustakaan Fakultas Hukum, serta bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap penelitian ini.
- b. Dapat menambah wawasan penulis terhadap dunia Kepolisian sebagai penyidik terutama dalam Peran Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Surat Peralihan Hak Atas Tanah.
- c. Sebagai suatu bahan rujukan bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang akan meneliti penelitian yang sama.

D. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian Daerah Sumsel

Polisi merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti menangkap pelanggar hukum

atau melaksanakan peran sebagai aparatur negara yang bertanggung jawab atas keamanan.¹³

2. Peran Kepolisian Sebagai Penyidik

Penyidik merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah usaha untuk menyeimbangkan serta menyesuaikan hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma hukum dengan tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

4. Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat merupakan tindakan memalsukan suatu dokumen atau surat dengan maksud untuk menipu, yaitu dengan membuat dokumen tersebut tampak seolah-olah asli, padahal sebenarnya tidak demikian.¹⁶

5. Peralihan Hak Atas Tanah

Peralihan hak atas tanah merupakan unsur penting dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia. Istilah ini menggambarkan proses berpindahnya kepemilikan atau penguasaan tanah dari satu pihak ke pihak lainnya, baik karena tindakan hukum maupun peristiwa hukum tertentu.¹⁷

¹³ Elvi Alfian, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum," *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): Hlm 27.

¹⁴ Andi Sofyan, Hlm 2

¹⁵ Laurensius Arliman S, Hlm 4

¹⁶ Asmak Ul Hosnah, Rizki Ramadhoni, and Iham Ahmad Raihan, "Penerapan Pasal 263 KuHP Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum Dan Hak Individu," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 4 (2024): Hlm 593.

¹⁷ Muhammad Khaidir Kahfi DKK. Hlm 8

E. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1.1 Review Studi Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Penulis	Tahun	Pembahasan
1.	<p>“Peran saksi ahli dalam pembuktian kasus pemalsuan surat pada perkara NO / LPB / 196 / I / 2018 / SUMSEL / RESTA / SPKT di Polrestabes Palembang dalam perspektif hukum pidana Islam (Skripsi)</p>	<p>Yunnita Purnama</p>	2022	<p>Peran saksi ahli dalam pembuktian kasus pemalsuan surat pada perkara NO / LPB / 196 / I / 2018 / SUMSEL / RESTA / SPKT di Polrestabes Palembang dalam perspektif hukum pidana Islam” adalah ahli memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keahliannya di bidang hukum pidana sehingga membuat terang suatu perkara untuk meyakinkan hakim, opini dan fakta yang terungkap ketika keterangan saksi ahli diungkapkan menjadi</p>

				petunjuk untuk berjalannya proses penyelesaian tindak pidana.
2	Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Tenaga Kerja Wanita Sebagai Persyaratan Bekerja Di Luar Negeri (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung) (Skripsi)	M. Fadjeri Ramadhan	2019	penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai persyaratan bekerja di luar negeri termasuk dalam peran normatif, ideal dan faktual. Peran normatif dilaksanakan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Kepolisian dan Hukum Acara Pidana. Peran ideal dilaksanakan dalam rangka mencapai

				tujuan penyidikan dan pelaksanaan tugas pokok kepolisian.
3	Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pada Peralihan Hak Atas Tanah (Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/Pn.Plg Dan Putusan Nomor 1746/Pid.B/2020/Pn.Plg) (Skripsi)	Muhammad Alvin Yudhistira	2024	Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pembuktian tindak pidana pemalsuan surat pada peralihan hak atas tanah pada kedua Putusan tersebut memenuhi ketentuan yang diatur pada Pasal 183 KUHP yang mengatur minimal 2 (dua) alat bukti dalam pembuktian di persidangan dan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pada kedua Putusan tersebut telah menggunakan portimbangan hukum (ratio decidendi) dengan

				menggunakan pasal 263 ayat (2) KUHP.
--	--	--	--	--------------------------------------

Analisis yang menjadi perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah peran kepolisian dalam penegakan hukum menunjukkan variasi sesuai dengan jenis tindak pidana yang ditangani. Penelitian Yunnita purnama. Peran saksi ahli dalam pembuktian kasus pemalsuan surat pada perkara NO / LPB / 196 / I / 2018 / SUMSEL / RESTA / SPKT di Polrestabes Palembang dalam perspektif hukum pidana Islam” adalah ahli memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keahliannya di bidang hukum pidana sehingga membuat terang suatu perkara untuk meyakinkan hakim, opini dan fakta yang terungkap ketika keterangan saksi ahli diungkapkan menjadi petunjuk untuk berjalannya proses penyelesaian tindak pidana. Sementara itu, penelitian M. Fadjeri Ramadhan. penelitian dan pembahasan menunjukkan Peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita sebagai persyaratan bekerja di luar negeri termasuk dalam peran normatif, ideal dan faktual. Peran normatif dilaksanakan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Kepolisian dan Hukum Acara Pidana. Peran ideal dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan penyidikan dan pelaksanaan tugas pokok kepolisian. Selanjutnya, penelitian Muhammad Alvin Yudhistira menitikberatkan pada aspek pembuktian tindak pidana pemalsuan surat peralihan hak atas tanah di persidangan, yang harus memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP dengan minimal dua alat bukti serta pertimbangan hukum hakim berdasarkan Pasal 263 ayat (2)

KUHP. Ketiga penelitian tersebut memberikan landasan konseptual yang kuat untuk menganalisis peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebagai penyidik dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan surat peralihan hak atas tanah, khususnya dalam mengoptimalkan fungsi penyidikan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengamatan dan analisis terhadap penerapan hukum dalam praktik nyata yang terjadi di masyarakat, yakni meneliti dan memahami bagaimana hukum benar-benar berfungsi dan diterapkan di tengah masyarakat.¹⁸ Penulis mendapatkan informasi melalui fakta-fakta empiris yang diperoleh dari wawancara maupun studi lapangan secara langsung di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terkait segala perspektif tentang permasalahan yang sedang dicari penyelesaiannya.

2. Sumber Data

Berkaitan dengan tujuan penelitian, sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data yang relevan.

¹⁸ Elisabeth Nurhaini et.al. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama (2018).
hlm 23

- a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari responden melalui wawancara, observasi, dan penggalan informasi secara langsung di tempat penelitian.¹⁹
- b. Data sekunder mencakup:
 - 1) Bahan hukum primer adalah sumber hukum pokok yang meliputi berbagai peraturan perundang-undangan.
 - 2) Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berfungsi untuk menjelaskan dan memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer, seperti buku, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan jurnal.
 - 3) Sumber hukum tersier meliputi berbagai kamus (Indonesia, Inggris, Belanda, Hukum), ensiklopedia, dan data statistik.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, peneliti memanfaatkan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Wawancara merupakan metode yang lazim digunakan dalam pengumpulan data untuk memperoleh informasi secara langsung dari responden atau informan yang menjadi subjek penelitian. Teknik ini cenderung memerlukan waktu lebih panjang serta proses yang lebih rumit dibandingkan dengan penggunaan angket, karena melibatkan interaksi tatap muka antara peneliti dan responden. Melalui komunikasi verbal secara langsung, peneliti dapat menelusuri jawaban secara lebih mendalam serta memperoleh pemahaman

¹⁹ Sattar Abdul Rahman dkk., *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta : Penerbit Widana Bakti Persada. (2022). Hlm 16

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Penerbit Sinar Grafika, (2024). Hlm

yang lebih komprehensif mengenai pandangan maupun pengalaman responden.²¹

- 2) Persepsi digunakan untuk memperoleh data mengenai perilaku, sikap, dan aspek-aspek lain yang relevan dengan objek penelitian. Selain itu, persepsi juga berfungsi untuk menggambarkan hal-hal yang menjadi fokus penelitian ini, terutama terkait kegiatan yang dilakukan serta individu yang terlibat di dalamnya. Dalam konteks penelitian ini, persepsi diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap fakta-fakta di lapangan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkaitan dengan kasus pemalsuan surat peralihan hak atas tanah.²² Untuk memperoleh data yang relevan serta menggambarkan suatu peristiwa secara akurat, sekaligus memberikan kesempatan bagi responden untuk menjawab pertanyaan peneliti.
- 3) Pengumpulan data melalui sumber tertulis dilakukan dengan memanfaatkan berbagai warisan dokumenter seperti arsip, buku yang memuat teori, pendapat, argumen, maupun ketentuan hukum yang relevan dengan penelitian. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pencatatan serta pengumpulan dokumen-dokumen yang berisi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.²³ Dalam hal ini, data yang akan diperoleh dari dokumen-

²¹ Vera jenny Baseroen, dkk, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Efitra, 1st ed. jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, (2024). Hlm 33

²² Nasution, *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, (2016). Hlm 44

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, (2016). Hlm 191.

dokumen yang dibuat oleh instansi atau lembaga yang menjadi objek penelitian adalah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

4. Teknis Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder dimanfaatkan dalam penelitian ini untuk menggambarkan, menjelaskan, serta mengklarifikasi masalah terkait dengan topik penelitian. Sebagai hasilnya, penelitian ini dipastikan bisa menyampaikan deskripsi yang jelas terkait judul yang dikaji

G. Sistematika Penulisan

Penelitian Tugas Akhir ini menggunakan sistematika pembahasan sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini mengkaji latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, serta tujuan dan manfaat. Selain itu, bagian ini juga dilengkapi kerangka konseptual, review studi terdahulu serta relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian ini juga menjadi fondasi awal dalam memahami konteks, arah, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian secara menyeluruh.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini meliputi tentang:

A. Tinjauan umum tentang Peran Kepolisian Sebagai Penyidik dan Penegakan Hukum

1. Pengertian Pidana
2. Pengertian Peran Kepolisian
3. Pengertian Penyidik
4. Pengertian Penegak Hukum

B. Pemalsuan Surat Peralihan Hak Atas Tanah

1. Pengertian Pemalsuan surat.
2. Jenis-jenis Pemalsuan surat.
3. Pengertian peralihan hak Atas tanah
4. Pengertian Tanah

BAB III METODE PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas secara mendalam terkait Peran Kepolisian Daerah Sumsel Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Surat Peralihan Hak Atas tanah, Serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Kepolisian Daerah Sumsel Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Surat Peralihan Hak Atas tanah.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian serta memuat saran-saran yang diberikan peneliti kepada pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Basiroen, Vera jenny dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Efitra. 1st ed. jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Yogie Fahrival *Penegakan Hukum Pidana Dalam Sengketa Penguasaan Tanah*. Edited by Nia duniawati. 1st ed. indramayu: penerbit adab, 2025.

Natsir, Muhammad Khaidir Kahfi DKK. *Hukum Pertanahan: Teori, Regulasi Dan Praktik Di Indonesia*. Edited by Muhammad Khaidir Kahfi Natsir. padang: CV. GITA LENTERA, 2025.

Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Edited by jakarta: prenada media, 2017.

Laurensius Arliman. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat - Google Books*. Edited by Laurensius Arliman S. *Deepublish*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.

Efritadewi, Ayu. *Hukum Pidana*. Edited by Ayu Efritadewi. 1st ed. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2020.

Undang-Undang:

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang kitab Undang-Undang. Hukum Acara Pidana Kuhap

Pasal 63 Ayat (1) KUHP tentang Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat peralihan hak atas tanah dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) diatur dalam Pasal 391 sebagai pengganti Pasal 263 KUHP

Jurnal:

Alfian, Elvi. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum." *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): Hlm 27.

Bhakti, Tri Wardana. "Peranan Kepolisian Resort Kota (Polresta) Samarinda Dalam Penanggulangan Balapan." *jurnal Sosiatri-Sosiologi* 5, no. 4 (2017): 160.

- Candra, Fadhlil Ade, Fadhilatu Jahra Sinaga, Universitas Negeri, and Medan Unimed. "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia The Role of Law Enforcers in Law Enforcement in Indonesia." *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 41–50.
- Ekawati, Dian, and Dwi Kusumo Wardhani. "Prosedur Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia." *Jurnal Abdi Masyarakat Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang* 2, no. 1 (2021): 97.
- Hariyanto, Bayu Puji. "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia Bayu Puji Hariyanto." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 201
- I Gede Eka Suantara, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati Karma. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-Sama." *Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 66–71.
- rawan, Ega Permatadani dan Anang Dony. "Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Asing Ditinjau Dari Hukum Tanah Indonesia." *Khatulistiwa Law Review* 2, no. 2 (2021): 349.
- Makanaung, Andre Valentino. "Daluwarsa Penuntutan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat." *Lex Crimen* VIII, no. 5 (2019): 44–53.
- Marhel, Jolanda, Program Studi, Ilmu Hukum, and Universitas Nusa Cendana. "Proses Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah." *Undip* 2, no. 3 (2017): 249.
- Muh. Adrin Gustam Sanusi, La Niasa, Amir Faisal. "Optimalisasi Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Suatu Studi Di Polresta Kendari)." *Sultra Law Review* 04, no. 1 (2022): 79.
- Ode Mbunail, Fitrah Rahmadani La. "Analisis Hukum Penggunaan Ilmu Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan No. 1056 k/Pid/2012/Pn. Kdi)." *Science and Theory of Law* 1, no. 1 (2024): 44.
- Patahuddin², Miftahul Khair, Harly Stanly Muaja³, and Doortje Durin Turangan. "Pengaturan Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut Uu No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria." *Lex Administratum* 13, no. 5 (2016): 90.
- Rahim, Arhjayati. "Praperadilan Sebagai Control Profesionalisme Kinerja Penyidik." *Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2021): 23.
- Ramadhan, Alfano. "Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana." *Lex Renaissance* 6, no. 1 (2021): 25–41.

Wuisan, Rico. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam perkembangan Hukum Pidana" IX, no. 2 (2020): 23–27.

Jati, Zahra Apritania. "Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dimiliki Anak Oleh Orang Yang Bertindak Sebagai Wali." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 4, no. 2 (2022): Hlm 115.

Hutabalian, Malvin. "Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Tanah Dan Surat Keterangan Ganti Rugi Yang Dilakukan Oleh Camat Di Kepolisian Resor Kota Dumai." *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2 (2016): Hlm 14.

Abdul muis, Sufirman Rahman, Hardianto Djanggih. "Efektivitas Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah." *Journal of Lex Theory (JLT)* 4, no. 2 (2023): Hlm 122.

Asmak Ul Hosnah, Rizki Ramadhoni, and Iham Ahmad Raihan. "Penerapan Pasal 263 Kuhp Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum Dan Hak Individu." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 4 (2024): Hlm 593.

Sari, Fatika, Yeni Widowaty, and Leli Joko Suryono. "Penegakan Hukum Pemalsuan Surat Disebabkan Penyerobotan Hak Atas Tanah." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 3 (2021): Hlm 149.

Wardhana, Budhi Suria. "Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 2 (2020): Hlm 9.

Hariyanto, Bayu Puji. "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia Bayu Puji Hariyanto." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 201

Gede Eka Suantera, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati Karma. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-Sama." *Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 66–71.

Jawame, Januarius. "Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan." *Lex Administratum* V, no. 1 (2017): 32–39.

Makanaung, Andre Valentino. "Daluwarsa Penuntutan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat." *Lex Crimen* VIII, no. 5 (2019): 44–53

Marhel, Jolanda, Program Studi, Ilmu Hukum, and Universitas Nusa Cendana. "Proses Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah." *Undip* 2, no. 3 (2017): 249.

Muh. Adrin Gustam Sanusi, La Niasa, Amir Faisal. "Optimalisasi Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Suatu Studi Di Polresta Kendari)." *Sultra Law Review* 04, no. 1 (2022): 2063–79.

- Ode Mbunai1, Fitrah Rahmadani La. “Analisis Hukum Penggunaan Ilmu Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan No. 1056 k/Pid/2012/Pn. Kdi).” *Science and Theory of Law* 1, no. 1 (2024): 44
- Patahuddin2, Miftahul Khair, Harly Stanly Muaja3, and Doortje Durin Turangan. “Pengaturan Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut Uu No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria.” *Lex Administratum* 13, no. 5 (2016): 90.
- Ramadhan, Alfano. “Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana.” *Lex Renaisan* 6, no. 1 (2021): 25–41.
- Rosadi, Otong, and Hendra. “Koordinasi Antara Penyidik Polres Padang Pariaman Dengan Badan Pertahanan Nasional/Agraria Tata Ruang Kabupaten Padang Pariaman Dalam Penyidikan Tindak Pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin.” *Unes Law Review* 5, no. 1 (2022): 194–202.
- Saputra, Andika. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Perspektif Hukum Positif.” *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 6 (2025): 918–28.
- Sasongko, Roby, Wahyu Prawesthi, and Bahrul Amiq. “Tindak Pidana Pemalsuan Surat Atau Dokumen Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.” *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 1 (2025): 85–100.
- Wuisan, Rico. “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalamperkembangan Hukum Pidana” IX, no. 2 (2020): 23–27.
- Yuniar, E, M Utama, and N Nashriana. “... Pemakaian Tanah Tanpa Izin Di Kabupaten Banyuasin Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.” *Lex LATA*, no. 51 (2024):

Internet:

<https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>.

<https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p115-130>.

<https://doi.org/10.35879/jik.v14i2.252>.

Lainya:

Wawancara Bersama Aiptu Bapak Muhammad Kurniawan. Selaku Penyidik di Renmin

Reskrimum Polda Sumatera Selatan, Pada Tanggal 14 Januari 2026, Pukul 13:00